

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG  
MENGALAMI PHK AKIBAT CACAT DALAM  
KECELAKAAN KERJA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ZAHRA ALIF CENDANA UTAMA ARIYANTO**

**NIM : 1312100135**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG  
MENGALAMI PHK AKIBAT CACAT DALAM KECELAKAAN  
KERJA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ZAHRA ALIF CENDANA UTAMA ARIYANTO**

**NIM : 1312100135**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG  
MENGALAMI PHK AKIBAT CACAT DALAM KECELAKAAN  
KERJA**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

Oleh :

**ZAHRA ALIF CENDANA UTAMA ARIYANTO**

**NIM : 1312100135**

Dosen Pembimbing



**Dipo Wahjocono H., S.H., M.Hum**

**NPP : 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG  
MENGALAMI PHK AKIBAT CACAT DALAM KECELAKAAN  
KERJA**

Oleh:

**ZAHRA ALIF CENDANA UTAMA ARIYANTO**

**NIM : 1312100135**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 20 Desember 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024**

**Tanggal : 18 Desember 2024**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dipo Wahjoeono, H., S.H., M.Hum**

**NPP : 20310880149**

**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**

**NPP : 20310130613**

**Anggota : Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**

**NPP : 20310.23.0880**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahra Alif Cendana Utama Ariyanto  
NIM : 1312100135  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Lex Generalis :

**“AKIBAT HUKUM DAN KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG CACAT DALAM KECELAKAAN KERJA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 5 Desember 2024



Zahra Alif Cendana

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahra Alif Cendana Utama Ariyanto  
NIM : 1312100135  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Lex Generalis :

**“AKIBAT HUKUM DAN KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG CACAT DALAM KECELAKAAN KERJA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 5 Desember 2024



Zahra Alif Cendana

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahra Alif Cendana Utama Ariyanto  
NIM : 1312100135  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PHK AKIBAT CACAT DALAM KECELAKAAN KERJA”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 5 Desember 2024



Zahra Alif Cendana



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya  
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)  
Email : [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Alif Cendana Utama Ariyanto  
NBI : 1312100135  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan  
Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PHK AKIBAT CACAT DALAM KECELAKAAN KERJA”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 5 Desember 2024

Yang Menyatakan



Zahra Alif Cendana Utama Ariyanto

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karuniaNya.
2. Alm. Agus Yulianto, S.T selaku papa saya. dan Ari Dwi Jayanti Siregar selaku Mama saya tercinta yang senantiasa mendo'akan, dan memberi nasehat maupun semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini.
3. Syaf Dyfan Prabawa selaku suami saya dan Chayra Azzahra Putri Prabawa selaku anak saya yang telah memberi support dan bantuan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mariyanto dan Ibu Ngasriyani selaku mertua saya yang ikut mendukung dan memberi semangat dalam kegiatan perkuliahan saya.

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka  
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

*(QS Ar'Rad 11)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PHK AKIBAT CACAT DALAM KECELAKAAN KERJA”** sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan terimakasih saya kepada :

1. Bapak Dipo Wahjoono H, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah., S,Pi.,S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi S1 Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr. Frans Simangunsong, SH.,M.H Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan kepada saya selama masa perwalian perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya.
7. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu dalam pengurusan berkas skripsi.
8. Alm. Agus Yulianto, S.T selaku papa saya. dan Ari Dwi Jayanti Siregar selaku Mama saya tercinta yang senantiasa mendo'akan, dan memberi nasehat maupun semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini.
9. Syaf Dyfan Prabawa selaku suami saya dan Chayra Azzahra Putri Prabawa selaku anak saya yang telah memberi support dan bantuan selama penulisan skripsi ini.
10. Bapak Mariyanto dan Ibu Ngasriyani selaku mertua saya yang ikut mendukung dan memberi semangat dalam kegiatan perkuliahan saya.
11. Seluruh Karang Taruna Desa Trosobo yang turut mendoakan keberhasilan skripsi saya.
12. Teman seperjuangan saya Muhammad Riki Saputra, Nabila Rohmaniar, Niken Ayu, Roro Willis, Imam Ahmad yang telah memberi semangat serta menjadi teman dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat saya Amel, Ayu, Sestia, Nabila yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan ini serta menjadi teman sejak kecil.
14. Terima kasih teman-teman Hukum Angkatan 2021 Kelas Sore yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga kritik dan perbaikan saya harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Surabaya, 5 Desember 2024

Zahra Alif Cendana

## ABSTRAK

Dalam sebuah perusahaan sering terjadi kecelakaan kerja akibat perusahaan yang kurang memperhatikan keselamatan kerja hingga berakhir pada pemutusan hubungan kerja apalagi pada pekerja yang cacat dalam kecelakaan kerja, disisi lain pengusaha seringkali tidak memenuhi tanggung jawab bahkan pekerja tersebut tidak dipekerjakan lagi dengan alasan kurang kompeten dalam bidangnya, pekerja yang mengalami hal tersebut sangat tidak terima karena susah mendapat pekerjaan di masa depan. Penelitian ini tujuannya untuk memahami tentang ketentuan pemutus hubungan kerja bagi pekerja cacat akibat kecelakaan bekerja, dampak hukum bagi pemberi pekerjaan yang tidak melakukan pertanggungjawaban atas kecelakaan tersebut, dan perlindungan hukum bagi pekerja cacat dalam kecelakaan kerja. Dalam penelitian ini menerapkan hukum normatif yang metode pendekatannya perundang-undangan maupun konseptual, serta sumber dari hukum yang dikaji merupakan studi kepustakaan dari bahan hukum sekunder dan primer. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya pekerja menjadi cacat akibat kecelakaan kerja berhak mendapat santunan berupa biaya pengobatan. Tidak hanya itu mencakup biaya ganti rugi pada hubungan hukum dimana perusahaan wajib memberi hak pekerja yaitu tetap digaji selama satu tahun, memberi uang penggantian hak, dan untuk penyelesaian pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan cara Bipartit, Tripartit, maupun Pengadilan Hubungan Industrial. Terhadap pemberi kerja yang tidak melaksanakan prosedur pemutusan hubungan kerja berhak dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, hingga dikenakan sanksi pidana.

**Kata Kunci : Kecelakaan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja**

## **ABSTRACT**

*In a company, work accidents often occur due companies that don't pay attention work safety which ends in termination of employment, especially for workers who are disabled in work accidents, on the other hand, employers often do not fulfill their responsibilities, even the workers do not work anymore on the grounds of being less competent in their fields, workers who experience this are very unacceptable because it is difficult to get work for the future. Aims to understand the provisions for termination of employment for workers who are disabled in work accidents, the legal consequences for employers who do not take responsibility for the work accident, and legal protection for disabled workers in work accidents. This study applies normative law whose approach method is regulations and conceptualization, and the law studied literature review of secondary and will be primary law. The observation results explain this workers who become disabled due to work accidents are get the right to compensation costs such as medical treatment. Not only that, it includes compensation costs in legal relations where the company is obliged to provide workers' rights, namely to continue working for one year, provide compensation money, and to termination of employment is possible use the tripartite, bipartite, or Relation industri Court methods. The impact of employers who do not carry out procedures for terminating employment relationships is receive sanctions in the form of initial sanctions, fines and even criminal penalties.*

**keywords:** *workers, work accidents, termination of employment*

## DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	
COVER DALAM .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11

<b>1.6</b>	<b>Pertanggungjawaban Sistematika .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan.....</b>	<b>13</b>
2.1.1	Sejarah Hukum Ketenagakerjaan .....	13
2.1.2	Pengertian Ketenagakerjaan.....	15
2.1.3	Hubungan Kerja .....	16
2.1.4	Hak Dan Kewajiban Pemberi Kerja.....	17
2.1.5	Hak Dan Kewajiban Pekerja .....	17
2.1.6	Perlindungan Hukum ketenagakerjaan.....	19
<b>2.2</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja .....</b>	<b>20</b>
2.2.1	Pengertian Kecelakaan Kerja .....	20
2.2.2	Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja .....	20
2.2.3	Jaminan Kecelakaan Kerja.....	22
2.2.4	Penyebab kecelakaan kerja .....	24
<b>2.3</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Penyandang Cacat .....</b>	<b>24</b>
2.3.1	Penyandang Cacat.....	24
2.3.2	Jenis – Jenis Penyandang Cacat .....	26
<b>2.4</b>	<b>Tinjauan Umum Tentang Upah .....</b>	<b>27</b>
2.4.1	Pengertian Upah .....	27
2.4.2	Bentuk Perlindungan Hukum Jaminan Upah.....	27
2.4.3	Jenis-Jenis Komponen Upah.....	29
<b>2.5</b>	<b>Tinjauan Umum Pemutus Hubungan Kerja.....</b>	<b>31</b>
2.5.1	Pengertian Pemutus Hubungan Kerja .....	31
2.5.2	Jenis – Jenis Pemutusan Hubungan Kerja .....	32
2.5.3	Alasan Pemutusan Hubungan Kerja .....	34
2.5.4	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Cacat .....	37
2.5.5	Prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan industrial .....	38
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
<b>3.1</b>	<b>Akibat Hukum Terhadap Pekerja Yang Cacat Dalam Kecelakaan Kerja .....</b>	<b>41</b>
3.1.1	Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja Yang Cacat Dalam Kecelakaan Kerja.....	41

3.1.2	Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Melakukan Kewajiban .....	49
3.1.3	Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Cacat Dalam Kecelakaan Kerja .....	53
3.1.4	Upah yang Dijadikan Dasar Untuk Menghitung Jaminan Kecelakaan Kerja.....	65
<b>3.2</b>	<b>Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami PHK Akibat Cacat Dalam Kecelakaan Kerja .....</b>	<b>71</b>
3.2.1	Perlindungan Terhadap Pekerja Dalam Kesehatan Dan Keselamatan Kerja.....	71
3.2.2	Perlindungan Hak Pekerja Cacat Akibat Kecelakaan Kerja Dalam Perusahaan .....	80
3.2.3	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami PHK Akibat Cacat Dalam Kecelakaan Kerja.....	84
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>93</b>
<b>4.2</b>	<b>Saran.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b>	<b>.....</b>	<b>95</b>